



AMBIGUITAS PEMIDANAAN PELANGGARAN PSBB DALAM PERATURAN GUBERNUR JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020

Kristofer Tampubolon

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

ABSTRAK

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sedang melanda dunia dan juga Indonesia, mendorong adanya kebijakan dari para pembuat hukum untuk menghentikan kasus positif di Indonesia. Salah satunya melalui pemidanaan bagi yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembuatan peraturan pidana wajib mengikuti Asas Legalitas yang dimana unsurnya terdapat *Lex Scripta*, *Lex Certa*, *Lex Stricta*. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pelaksanaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menimbulkan kerancuan akibat tidak jelasnya pemidanaan sehingga menimbulkan ketidakefektifan hukum yang mengakibatkan tidak lancarnya kegiatan menurunkan kasus positif virus Covid-19 di Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Asas Legalitas, PSBB

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada saat ini negara Indonesia sedang dilanda wabah virus Corona atau sering disebut Covid 19. Tidak hanya negara Indonesia, bahkan seluruh dunia diguncangkan dengan adanya wabah virus Covid 19. Berawal dari negara China, tepatnya pada kota Wuhan yang menjadi kota terparah dalam kejadian Covid 19. Berasal dari hewan yang ada di pasar Wuhan, yang di mana hewan tersebut dikabarkan menjadi penyebab penyebaran virus Corona tersebut. Setelah dari negara China, merambat ke negara lain hingga ke seluruh negara di dunia termasuk negara Indonesia. Pada awal tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret negara Indonesia menjadi korban dari virus Corona, dan terjadi di daerah Depok. Berawal dari 2 orang di daerah Depok hingga pada akhirnya merambat keseluruh Indonesia dan menjadi bencana yang besar.

Hari demi hari kasus virus Corona semakin bertambah, begitu juga di daerah ibu kota, yaitu Jakarta. Karena semakin bertambahnya jumlah orang yang terkena virus Corona yang di mana pada 15 Maret 2020 di Indonesia tercatat ada 117 kasus yang terkonfirmasi, maka Presiden Republik Indonesia mengambil keputusan untuk mengadakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (yang selanjutnya disebut PSBB). Terkait PSBB yang diterapkan pada beberapa daerah, antara lain seperti di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan masih

banyak wilayah lain yang juga menerapkan. Sekolah dan beberapa tempat umum serta tempat kerja pun ditutup demi mencegah penyebaran wabah virus Corona dan demi kesehatan masyarakat negara Indonesia.

PSBB DKI Jakarta secara yuridis normatif telah diatur pada Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019. Selain itu Pasal 20 Ayat 1 juga mengatur tentang tindakan yang harus dilakukan selama pemberlakuan PSBB, yaitu setiap penduduk di Provinsi DKI Jakarta wajib mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB, ikut serta dalam pelaksanaan PSBB, dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (yang selanjutnya disebut PHBS).

Pada peraturan yang ada pada Pergub tersebut masih terdapat adanya kekosongan hukum yang mengganjal dalam pelaksanaan aturan PSBB tersebut. Permasalahannya adalah sanksi apa yang diberikan kepada setiap individu yang tidak mematuhi aturan PSBB tersebut jika individu tersebut melakukan adanya suatu pelanggaran. Masih belum ada sanksi yang jelas, dan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani adanya perbuatan yang melanggar PSBB pada saat terjadinya pencegahan wabah virus Corona tersebut. Hal ini lah yang menjadi permasalahan dalam penerapan PSBB. Tentunya sangat menarik jika suatu Pergub ini ditinjau dari aspek asas yang dikenal dalam hukum pidana yaitu asas legalitas. Selain itu juga perlu ditinjau lebih lanjut mengenai suatu perumusan pemidanaan harus berdasarkan pada asas legalitas tersebut sehingga tidak menimbulkan kekaburan pengaturan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan suatu masalah yaitu: bagaimanakah pandangan asas Lex Certa, Lex Stricta, dan Lex Scripta yang merupakan bagian dari asas legalitas menjadi dasar suatu perumusan pemidanaan bagi pelaku yang melanggar suatu aturan PSBB tersebut serta bagaimanakah akibat hukum jika suatu peraturan ditentukan masih menjadi suatu kekaburan dalam penerapannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pandangan asas Lex Certa, Lex Stricta, dan Lex Scripta yang merupakan bagian dari asas legalitas menjadi dasar suatu perumusan pemidanaan bagi pelaku yang melanggar suatu aturan PSBB tersebut serta bagaimanakah akibat hukum jika suatu peraturan ditentukan masih menjadi suatu kekaburan dalam penerapannya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2020 terdapat berbagai macam penelitian yang membahas dari bidang ilmu yang beraneka ragam. Dalam bidang ilmu hukum setidaknya terdapat 2 (dua) penelitian terdahulu yang telah meneliti

Pergub tersebut. Pertama, terdapat penelitian yang berkaitan dengan regulasi tentang ojek online. Penelitian ini dilakukan oleh Azizah Ratu Buana yang berjudul “Problematika Regulasi Ojek Online Dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Covid-19”. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah tersebut berfokus pada permasalahan saling bertabrakannya regulasi yang terjadi setelah dikeluarkan Pergub tersebut. Dalam simpulan penelitiannya, Azizah menyatakan bahwa sebenarnya suatu tabrakan antara satu aturan dengan aturan yang lain akan mengakibatkan tidak berlaku efektif aturan tersebut.

Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Raihan Radyva Said dengan judul penelitian “Jaminan Hak Bekerja bagi UMKM Di Tengah Masa PSBB Pada Wilayah DKI Jakarta”. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad berfokus pada permasalahan PSBB yang mengakibatkan berbagai pihak merasa terancam hak bekerjanya karena di Jakarta sempat ditutup selama satu minggu, hal ini pun berdampak secara langsung pada pekerja yang berasal dari luar wilayah Jakarta, sehingga perekonomian mereka semua mati. Dalam simpulan penelitian tersebut, Muhammad menyatakan bahwa seharusnya pemerintah melakukan upaya win-win solution, bukan sekedar membuat kebijakan melihat pada satu sisi saja sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Dari beberapa penelitian tersebut yang membahas dan memfokuskan mengenai Pergub DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020, belum ada yang membahas terkait dengan fokus pada Pasal 27 terkait dengan sanksi pidana yang bisa dikenakan bagi pelanggar PSBB. Oleh karena itu menurut penulis sangat perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut terutama didasarkan pada unsur-unsur dalam asas legalitas, karena menurut penulis pasal tersebut menimbulkan ambiguitas dan multitafsir yang akan membawa akibat hukum yang sangat buruk.

B. Landasan Teori

1. Konsep Pidana dan Pemidanaan

Istilah pidana sangat erat kaitannya dengan suatu penghukuman terhadap orang yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Namun tidak semua suatu perbuatan kejahatan akan dikenakan suatu pemidanaan atau penghukuman bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, misalnya saja perbuatan kumpul kebo. Perbuatan tersebut hingga saat ini tidak ada kebijakan aturan yang melarang perbuatan itu, kecuali dengan catatan bahwa salah satu pelakunya sudah memiliki pasangan hidup. Bertolak dari suatu permasalahan tersebut menurut Simon (Utrecht) dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht 1973*, hukum pidana adalah suatu keseluruhan kumpulan aturan dan larangan yang diadakan oleh negara untuk dilaksanakan bagi warga negaranya sehingga jika terjadi suatu perlawanan terhadap aturan tersebut secara otomatis akan dikenakan suatu hukuman atau pemidanaan terhadap warga negara yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Namun bertolak dari pendapat Simon tersebut, Moeljatno menyatakan bahwa tidak semua konsep pidana dan pemidanaan tersebut diselenggarakan oleh negara, namun terdapat juga pidana dan pemidanaan diadakan oleh sekelompok masyarakat sekitar.

Van Hamel mendefinisikan bahwa pidana merupakan penderitaan yang dijatuhkan oleh pemegang kekuasaan atas nama negara dan harus ditanggung oleh pelanggar hukum sebagai bentuk pertanggung jawaban karena telah melanggar peraturan hukum. Berdasarkan definisi tersebut dapat terlihat, pidana pada konsep ini hanya berupa

penderitaan saja dan hal tersebut tentunya tidak dapat menunjukkan adanya suatu tujuan pidana. Padahal seharusnya pidana tidak hanya mampu memberikan penderitaan bagi seorang pelanggar. Dari pandangan tersebut sebenarnya hukum pidana secara konkrit memiliki tujuan untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dan bertujuan untuk mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan pidana agar tidak melakukan kembali serta bisa diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan istilah konsep pidana dan tujuan konkrit dari adanya hukum pidana menggambarkan kondisi bahwa konsep pidana dan pemidanaan tersebut bukanlah hanya sebagai fungsi penderitaan bagi pelaku. Namun juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi pelaku maupun masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terhindar dari suatu istilah pemidanaan.

2. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Hukum pidana di Indonesia lahir atau muncul melalui gerakan kolonialisme yang dahulu gencar dilakukan oleh Bangsa Eropa. Bermula dari Code Penal yang dirumuskan oleh Napoleon Bonaparte kemudian diterapkan pada *Wetboek van Straftrecht* di Belanda. Penerapan hukum pidana di Belanda kemudian diterapkan di Indonesia dengan alasan bahwa tidak ada hukum kodifikasi yang berlaku di Indonesia. Kolonial Belanda melihat bahwa di Nusantara hanya terdapat hukum-hukum adat yang berlaku ditempatnya masing-masing dan memiliki beragam jenis sesuai dengan suku masing-masing. Asas Legalitas yang diterapkan di Belanda juga diterapkan di Indonesia, yang kemudian tertuang dalam Pasal 1 "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Bahwa telah dijelaskan sebelumnya hukum pidana diterapkan dengan tujuan untuk menghukum pelaku tidak pidana kejahatan maupun pelanggaran agar tidak melakukan perbuatan tersebut dikemudian hari dan juga untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa bila tidak mau dikenai sanksi yang sama, namun hal tersebut dapat membuka peluang negara untuk mengkriminalisasikan rakyatnya. Oleh karena itu muncullah Asas Legalitas, dimana dengan adanya penerapan Asas legalitas ini negara tidak berbuat semena-mena dalam menjatuhkan hukuman bagi rakyatnya.

Menurut Jan Remmelink yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, terdapat 3 makna atau unsur yang terkandung dalam Asas Legalitas yaitu *Lex Scripta*, *Lex Certa*, dan *Lex Stricta*.

Lex Scripta adalah suatu asas dimana hukum pidana harus dituliskan terlebih dahulu kedalam peraturan perundang-undangan. Seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana apabila tidak ada pernyataan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut. Apabila perbuatan tersebut dilakukan sebelum ada peraturan pidana yang melarangnya, maka perbuatan tersebut tidak boleh dikenai sanksi pidana.

Lex Certa adalah suatu asas dimana hukum pidana harus dituliskan secara terperinci dan jelas mengenai perbuatan apa yang dilarang dan dilakukan dengan cara apa saja. Hal tersebut dilakukan agar suatu produk hukum dapat dijalankan dengan efektif. Produk hukum pidana yang tidak jelas akan memunculkan ketidakpastian hukum di masyarakat sehingga produk hukum pidana yang dikeluarkan menjadi tidak efektif dalam menjerat para pelanggar.

Lex Stricta adalah suatu asas dimana hukum pidana tidak dapat dimaknai lain dengan berbagai cara salah satunya seperti analogi. Perbuatan analogi yang dikaitkan pada

tindak pidana tidak dapat dibenarkan karena suatu tindak pidana yang dilarang harus jelas perbuatan seperti apa yang dilarang dan tidak diperbolehkan untuk disamakan dengan perbuatan-perbuatan lain yang dirasa sama.

Ketiga unsur dari Asas Legalitas diatas harus diterapkan secara kumulatif dalam membuat produk hukum pidana. Salah satu unsur tidak terpenuhi maka dapat dikatakan produk hukum pidana tersebut cacat secara hukum dan patut diduga sebagai bentuk kesewenangan para pembuat hukum dalam mengekang rakyatnya.

ANALISA & PEMBAHASAN

A. Pengaturan PSBB dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 33 Tahun 2020

Semenjak adanya wabah virus Corona setiap aktivitas diluar rumah diberhentikan sementara oleh pemerintah demi menjaga kesehatan semua orang. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar virus Corona tidak menyebar luas dan juga menjaga kesehatan dari setiap orang-orang yang ada. Pada peraturan Pergub yang dibuat oleh pemerintah mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tentang aktivitas diluar rumah. Semua aktivitas diluar rumah berhenti total selama 2 (dua) minggu demi menghindari penyebaran pandemi Covid 19.

Mulai dari pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya hingga tempat umum. Pada masa PSBB, pembelajaran di sekolah diganti menjadi pembelajaran dengan sistem online. Aktivitas bekerja pada beberapa perusahaan juga sempat berhenti dan melakukan pekerjaan dari rumah juga, atau biasa disebut dengan Work From Home (WFH). Bahkan karena adanya pandemi Covid 19, ada beberapa perusahaan yang mengurangi pegawai nya, sehingga beberapa orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan adanya PHK orang tersebut tidak ada lagi pemasukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi tidak semua perusahaan yang dapat berhenti. Seperti contohnya pada perusahaan yang bergerak dibidang pemerintahan, kesehatan, pembuatan bahan pangan, logistik, konstruksi, dan kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, adanya PSBB pada masa pandemi Covid 19 sangat menyulitkan bagi semua orang yang bekerja dan juga yang bersekolah. Semua sistem berubah menjadi online.

Selain sekolah dan tempat kerja, tempat ibadah juga dan beberapa tempat umum juga menjadi lumpuh. Sama halnya dengan sekolah dan tempat kerja, semua Orang juga tidak dapat lagi melakukan ibadah di beberapa tempat ibadah. Semenjak pemberlakuan PSBB, ibadah sekarang dilakukan secara online. Segala sesuatu aktifitas semua berbentuk online. Walaupun tidak semua online akan tetapi penerapan PSBB jelas menyulitkan banyak masyarakat untuk melakukan adanya suatu aktivitas diluar rumah. Tempat-tempat umum, seperti mall dan tempat makan lainnya juga ikut lumpuh akibat dari pandemi Covid 19 tersebut. Semua tempat umum juga ditutup sementara selama masa PSB tersebut. Dan pada waktu tertentu petugas juga keliling untuk menertibkan tempat-tempat aturan tersebut. PSBB juga mengatur tentang kegiatan sosial dan budaya, seperti pada politik, olahraga, dan beberapa hiburan lainnya. Tempat olahraga juga tutup demi mencegah adanya pandemi Covid 19. Tidak ada lagi acara musik yang menggelar konser. Beberapa konser juga diganti menjadi konser secara online.

Aturan PSBB pada Pergub juga mengatur tentang pembatasan penggunaan transportasi yang dimana pada setiap angkotan umum ada pembatasan penumpang yang tidak lagi sama pada saat belum adanya penerapan PSBB. Aturan yang ada pada Pergub

juga mengatur pada semua aktivitas diluar rumah harus menggunakan7 protokol kesehatan dengan menggunakan masker untuk setiap orangnya, menggunakan hand sanitiser, dan adanya pengecekan suhu tubuh pada setiap orang. Hal tersebut dilakukan tidak hanya pada angkutan umum, akan tetapi juga diterapkan pada lingkungan pada saat melakukan pekerjaan dikantor yang masihmelakukan aktivitas pekerjaan serta pada saat berada ditempat umum. Semua tindakan di lakukan untuk mencegah adanya penyebaran virus Corona dan tetapmenjagakesehatan bagi setiap orang.

Dengan adan ya aturan pada Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 pada Pasal 20 jelas sebenarnya bahwa pada saat masa PSBB setiap warga harus mengikuti aturantersebut dengan mematuhi seluruh ketentuan didalam pelaksanaan PSBB, ikut serta dalam pelaksanaan PSBB, dan juga setiap warga negara harus juga melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal tersebut dilakukan demi mencegah penyebaran adanya virus Corona atau Covid 19 tersebut. Peraturan tersebut harus dilakukan dengan baik selama pelaksanaan masa PSBB tersebut. Diharapkan juga dengan adanya PSBB akan dapat mencegah dan juga mengurangi adanya kasus penyebaran virus Corona dan diharapkan semakin berkurang juga korban yang terkena virus Corona tersebut.

Akan tetapi dalam aturan tersebut masih terdapat adanya suatu ketidak jelasan dalam pemberian sanksi tersebut bagi setiap warga yang melanggar atau yang tidak mematuhi peraturan PSBB tersebut. Pada Pasal 27 mengenai sanksi, hanya menjelaskan bahwa pelanggar pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana. Dalam peraturan Pasal 27 penjatuhan sanksi pidana yang bagaimana yang akan diberikan kepada pelanggar PSBB? Sanksi peraturan perundang-undangan mana yang akan diterapkan dalam pemberian sanksi bagi pelanggar?

Hal ini yang menjadi pertanyaan dalam peraturan mengenai PSBB karena ketidak jelasan dari peraturan tersebut. Dalam hal ini pemerintah masih belum menentukan kebijakan peraturan yang tegas bagi masyarakat dalam menangani wabah virus Corona tersebut dalam masa penerapan PSBB. Dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut tidak jelas, dan masih kabur. Dengan adanya ketidakjelasan peraturan yang dibuat oleh pemerintah maka akan ada celah dan kesempatan bagi warga yang ingin melanggar peraturan PSBB tersebut. Terlebih peraturan PSBB juga merugikan warga yang bekerja. Karena pada masa PSBB banyak orang yang pendapatannya berkurang dan memungkinkan lagi untuk warga semakin susah dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keperluan keluarganya.

Akan tetapi karena adanya wabah virus Corona maka pemerintah mengambil langkah PSBB yang diharapkan warga dapat mematuhi aturan tersebut. Tetapi jika dari aturan hukumnya saja masih terdapat ketidak jelasan serta masih belum adanya aturan yang secara tegas jelas masih ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Maka seharusnya dalam peraturan PSBB seharusnya pemerintah sudah mengatur secara tegas dan jelas sanksi apa yang akan diberikan bagi warga yang melanggar aturan PSBB tersebut.

B. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik dan Benar

Di Indonesia peraturan perundang-undangan memiliki hubungan tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah yang saling mengikat satu sama lain atau biasa disebut dengan hierarki norma hukum. Penetapan hubungan peraturan perundangundangan seperti ini didasarkan pada stufentheorie yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Berdasarkan

stufentheorie norma tersusun secara berjenjang dan bersumber dari norma di atasnya hingga akhirnya berujung pada norma yang bersifat hipotetis dan tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yakni norma dasar atau grundnorm. Stufentheorie ini kemudian dikembangkan oleh anak didik Hans Kelsen yakni Hans Nawiasky. Menurut Hans Nawiasky struktur hierarki norma hukum adalah Staatsfundamentalnorm > Staatsgrundgesetz/Staatsverfassung > Formellgesetz > Verordnung & Autonome Satzung.

Berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pelaksanaan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan peraturan yang berada dibawah Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Gubernur dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan pertimbangan, Pergub DKI Jakarta 33 No 2020 muncul akibat dari adanya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Gubernur lanjutan untuk Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Melihat hal tersebut maka penerbitan pergub a quo masih dibenarkan secara hukum formilnya, namun mengingat pembahasan sebelumnya mengenai Asas Legalitas maka terdapat kecacatan secara hukum materielnya.

C. Akibat Hukum yang Timbul Dari Adanya Peraturan yang Tidak Jelas

Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan yang menjadi permasalahan terhadap pergub tersebut karena adanya ambiguitas pada pasal yang berkaitan dengan ancaman pidana. Merujuk kembali pada teori yang digunakan sebagai dasar dari penelitian ini, setidaknya terdapat 3 makna atau unsur yang terkandung dalam Asas Legalitas yaitu Lex Scripta, Lex Certa, dan Lex Stricta. Telah diketahui dari ketiga unsur tersebut memiliki sifat yang kumulatif sehingga harus dipenuhi sepenuhnya, jika tidak adanya salah satu unsur maka dapat dikatakan produk hukum pidana tersebut cacat secara hukum dan patut diduga sebagai bentuk kesewenangan para pembuat hukum dalam mengekang rakyatnya.

Pada pasal 27 Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 sendiri berisi "Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana." Dari isi pasal tersebut tidak jelas apa yang dimaksud pelanggaran seperti apa, dasar peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan seperti apa, dan tidak jelasnya penerapan ancaman sanksi pidana. Tentu saja dari isi pasal tersebut bisa saja menimbulkan multitafsir yang dapat membahayakan kebebasan hak warga. Hukum pidana harus dituliskan secara terperinci dan jelas mengenai perbuatan apa yang dilarang dan dilakukan dengan cara apa saja, sedangkan aturan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 27 tersebut tidak menjelaskan secara terperinci. Menurut hemat penulis, seharusnya dijelaskan dan dirumuskan seperti hal berikut, setiap orang yang melakukan pelanggaran berupa tindakan tidak menggunakan masker di luar rumah akan dijatuhi pidana denda maksimal satu juta rupiah. Rumusan pasal tersebut bisa menjadi rujukan karena jelas dan terperinci berkaitan dengan siapa yang dapat

dikenai sanksi, perbuatan apa yang dilarang, dan sanksi pidana seperti apa yang bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman bahwa suatu efektivitas aturan hukum lebih baik berdasarkan pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya Hukum. Dari pandangan Friedman tersebut memiliki ciri khas bahwa aturan yang telah tertera dalam pergub tersebut tidak akan berjalan efektif karena tidak jelasnya Substansi hukum itu sendiri. Dari sini menurut hemat penulis bahwa aturan dalam pasal tersebut akan membawa akibat hukum yang sangat buruk jika tetap Dilanjutkan untuk diberlakukan. Akibat hukum yang sangat buruk memiliki arti bahwa aturan tersebut memiliki kecacatan hukum dan seolah-olah mengekang hak konstitusional setiap warga Jakarta.

PENUTUP

Kesimpulan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sedang melanda seluruh dunia juga memberi dampak bagi Indonesia. Banyak korban meninggal akibat virus Covid-19 di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dampak yang begitu dirasakan mendorong setiap pembuat kebijakan (Law Makers) menciptakan produk hukum untuk meredam dampak dari virus Covid-19. Salah satu opsi yang dilakukan dengan mempidanakan orang-orang yang melanggar ketentuan yang ada, salah satu contohnya seperti Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pelaksanaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Namun pembuatan peraturan pidana wajib memperhatikan Asas Legalitas dimana unsur-unsurnya yaitu Lex Scripta, Lex Certa, Lex Stricta. Peraturan pidana yang tidak melingkupi unsur-unsur tersebut maka tidak akan dapat berjalan dengan efektif dan tidak akan diindahkan oleh masyarakat, sehingga peraturan pidana tersebut menjadi sia-sia dan pengendalian pandemi virus Covid-19 tidak dapat berjalan maksimal. Peraturan pidana yang tidak jelas ketentuannya akan menimbulkan asumsi bahwa negara mengkriminalisasi rakyatnya.

Saran

Pembuatan peraturan pidana wajib mengikuti asas pidana yang berlaku, salah satunya adalah Asas Legalitas. Peraturan pidana yang telah sesuai dengan Asas Legalitas membuat sedikit celah bagi masyarakat untuk tidak menaatinya, yang kemudian menimbulkan keefektifan di masyarakat dalam menurunkan grafik kasus positif virus Covid-19 di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah Ratu Buana, "Problematika Regulasi Ojek Online Dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Covid-19", Jurnal Adalah: Buletin Hukum & Keadilan Volume 4, Nomor 1, 2020, hlm. 137-144

Muhammad Raihan Radyva Said, "Jaminan Hak Bekerja bagi UMKM Di Tengah Masa PSBB Pada Wilayah DKI Jakarta", Jurnal Adalah: Buletin Hukum & Keadilan Volume 4, Nomor 1, 2020, hlm. 107-114.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 8-9.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena, 2016. Hlm. 82

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 157.

Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Nalle, V. I. (2017). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Suluh Media. Hlm. 28

Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* Volume 18, Nomor 2, 2018, hlm. 1-16.

Kompas.com <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertamacovid-19/> 18 April 2020 diakses 2 Juni 2020

The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/15/jokowi-calls-for-social-distancing-to-stem-virus-spread.html> , 15 Maret 2020 diakses 2 Juni 2020